



P U T U S A N
Nomor 152 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRO TIRTAJAYA, bertempat tinggal di Jalan Kencana Utama II M 8/7, RT 009, RW 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Restu Widiastuti, S.H., Advokat beralamat di Jalan Metro Jaya 3 Nomor 18 RT 007/RW 009, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES ("OKCS"), berkedudukan di Menara Rajawali 7th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot #5, Jakarta, diwakili oleh Lanny V Taruli (Direktur) dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Barus, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Jaya Lantai 7, Ruang 702, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2026 K/Pdt/2012, tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas kewajibannya kepada Penggugat yang oleh karenanya Penggugat sangat dirugikan. Tergugat telah lalai terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan isi 1 (satu) paket formulir pembukaan rekening efek perorangan tertanggal 12 Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat;

A. Tentang pembukaan rekening efek perorangan atas nama Tergugat pada Penggugat:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Tergugat telah menyetujui untuk melakukan pembukaan rekening efek perorangan atas nama Tergugat, yakni dengan mengisi dan menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek berupa 1 (satu) paket formulir pembukaan rekening efek pada Penggugat, yang terdiri dari:

- 1.1. Formulir pembukaan rekening efek perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT02, tanggal 12 Januari 2007 ("Formulir HT02") (Bukti P-1);
- 1.2. *Specimen* tanda tangan Tergugat, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-2);
- 1.3. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-3);
- 1.4. Surat Kuasa untuk Optima (*Power Of Attorney For Optima*), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-4);
- 1.5. Surat kuasa pencairan nasabah, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-5);
- 1.6. *Terms and Condition*, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-6);
- 1.7. Fotokopi KTP Tergugat (Bukti P-7);

2. Bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengganti dan atau membebaskan Penggugat atas segala kerugian, biaya, dan pengeluaran yang ditanggung Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya, yang mana hal itu diatur dan ditegaskan dalam Pasal 5 *Terms and Condition* (*vide* bukti P-6) tentang Pembebasan dari Tanggung Jawab yang berbunyi:

"Kami (dhi: Tergugat -red-) dengan ini berjanji untuk menggantikan dan/atau membebaskan Perseroan (dhi: Penggugat -red-) atas segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung Perseroan sebagai akibat dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam surat ini, baik sehubungan dengan instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ataupun, dalam hal tidak ada instruksi yang demikian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada perseroan berdasarkan perjanjian ini";

3. Bahwa dengan ditandatanganinya 1 (satu) paket perjanjian pembukaan rekening efek, Tergugat jelas sudah memahami dan menyetujui segala hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi efek, termasuk apabila Tergugat menderita kerugian, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") diatur sebagai berikut:

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal"
5. Bahwa seluruh persyaratan sahny perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah dipenuhi secara sempurna dalam pembuatan dan penandatanganan perjanjian pembukaan rekening efek, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", perjanjian pembukaan rekening efek tersebut sah berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena perjanjian pembukaan rekening efek antara Penggugat dan Tergugat telah sah berlaku dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana juga ditegaskan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek tersebut yaitu pada Pasal 17 *Terms and Condition* mengenai Penagihan Hak dan Kewajiban yang berbunyi "Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat ini akan mengikat dan berlangsung bagi kepentingan kedua belah pihak dan masing-masing pengganti atau wakil mereka (sebagaimana keadaannya) dan penerima haknya;
7. Bahwa terhadap hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat telah pula diatur dalam Pasal 1 mengenai Instruksi Pelaksanaan Transaksi Efek *Terms and Condition* (*vide* Bukti P-6), yakni:
 - 7.1. Kewajiban Penggugat yang mendapat kuasa yang tidak dapat ditarik

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Tergugat, untuk dan atas tanggungan Tergugat membeli dan atau menjual efek yang ditentukan oleh Tergugat sesuai dengan instruksi lisan atau nota tertulis Tergugat dari waktu ke waktu, yaitu:

A. Untuk efek yang diperdagangkan secara fisik tanpa penitipan kolektif di LPP yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal:

- Penggugat wajib melaksanakan instruksi jual/beli dari Tergugat dari waktu ke waktu baik oleh Penggugat sendiri maupun melalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu oleh Penggugat;
- Penggugat wajib menagih, menerima dan mengumpulkan dana hasil transaksi jual, untuk kepentingan Tergugat dalam rangka melaksanakan instruksi jual, melakukan penyerahan efek dan menandatangani seluruh dokumen yang terkait dengan penyerahan efek tersebut;
- Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan Tergugat, efek/dana hasil tindakan perusahaan (*corporate action*), termasuk namun tidak terbatas pada bonus, *dividen*, hak memesan efek terlebih dahulu, dan lainnya;
- Penggugat mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam rekening Tergugat pada Penggugat ("Rekening Efek") dan mendebit setiap pembayaran komisi, biaya, bea, ganti rugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya ke dalam rekening efek; dan
- Penggugat wajib membuka rekening efek atas nama Tergugat pada Kustodian yang ditunjuk oleh otoritas Pasar Modal dan atau Bursa Efek untuk melaksanakan penyerahan dan penyelesaian efek yang ditransaksikan di Bursa tersebut, dan melakukan pengalihan rekening tersebut sesuai dengan nota transaksi dan atau instruksi lisan atau tertulis khusus dari Tergugat;

B. Untuk efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam penitipan kolektif pada LPP dan diperdagangkan secara tanpa warkat (*scripless*) dan/atau dititipkan secara kolektif pada LPP: Penggugat wajib melaksanakan instruksi jual/beli dari Tergugat dari waktu ke waktu, baik oleh Penggugat sendiri ataupun melalui



perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu oleh Penggugat;

- Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening efek sub-sub rekening efek atas nama Tergugat pada LPP ("Sub Rekening Efek") dan atau rekening lain pada LPP sesuai peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang dimiliki manfaatnya oleh Tergugat (atau secara kolektif dengan pemegang Rekening Efek lainnya) selaku pemegang Rekening Efek, untuk menampung (secara kolektif) efek dalam rangka penjualan/pembelian efek dan/atau efek hasil *corporate action*;
- Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening giro umum, rekening giro penyelesaian, dan/atau rekening giro lainnya pada bank pembayaran yang ditetapkan otoritas pasar modal untuk menampung dan penjualan/pembelian efek dan/atau dana hasil *corporate action*, untuk kepentingan Tergugat (atau secara kolektif dengan pemegang rekening efek lainnya);
- Penggugat wajib mengirim konfirmasi pembelian dan/atau penjualan efek pada hari transaksi pembelian dan/atau penjualan efek tersebut dilaksanakan;
- Penggugat wajib mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam rekening efek, dan mendebit setiap pembayaran komisi, biaya, bea, ganti rugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya ke dalam rekening efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan laporan rekening efek bulanan atas debit dan kredit pada rekening efek;
- Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan data kepemilikan efek Tergugat kepada LPP dalam rangka *corporate action* atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan kami, efek/dana hasil *corporate action* ke dalam rekening perseroan pada LPP untuk kepentingan Tergugat; Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan efek dalam penitipan kolektif berupa tanda penerimaan penyetoran efek, konfirmasi pencatatan efek dalam rekening efek pada LPP, laporan rekening efek, atau bukti kepemilikan lain yang



ditetapkan oleh LPP tempat efek tersebut disimpan secara kolektif, sewaktu-waktu apabila Tergugat meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek dalam pembukuan perseroan dengan saldo efek dalam sub rekening efek.

7.2. Bahwa atas seluruh kewajiban tersebut di atas Penggugat telah melakukannya dengan sempurna:

7.3. Bahwa adapun kewajiban Tergugat yakni sebelum melakukan transaksi efek, maka Tergugat wajib membayar secara penuh kepada Penggugat seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan lain-lainnya, dengan cara menyediakan warkat efek dan atau dana efek dalam rekening efek, sebagaimana dalam Pasal 3 *Terms and Condition* (vide Bukti P-6) tentang Penyelesaian Transaksi dinyatakan bahwa:

"Kami berjanji untuk sebelum dilakukannya suatu transaksi tertentu, menyediakan dana/efek, membayar secara penuh kepada perseroan seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan pengenaan biaya lainnya, termasuk pajak, jika sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku sehubungan dengan transaksi tersebut, dengan cara menyediakan warkat efek dalam transaksi efek yang diperdagangkan secara fisik, dan/atau efek tanpa warkat dalam rekening efek, dan/atau menyediakan dana-dana tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya transaksi dan/atau setelah timbulnya biaya-biaya tersebut pada rekening giro milik perseroan yang akan diumumkan secara tertulis dari waktu ke waktu."

B. Tentang Pemindahan Saham Tergugat dari PT Nusadana Capital Securities Indonesia kepada Penggugat, dan Pelunasan Hutang Tergugat oleh Penggugat kepada PT Nusadana Capital Securities Indonesia sesuai Surat Kuasa Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa sebelum menjadi nasabah Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada PT Nusadana Capital Securities Indonesia ("NCSI") dan memiliki saham sejumlah 16 (enam belas) saham dengan nilai Rp5.243.980.040,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat puluh rupiah) sebagaimana terdapat dalam *Stock Deposit Voucher*, Deposit ID 000072-2007-HO tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat menjadi nasabah Penggugat, maka Tergugat memindahkan seluruh sahamnya tersebut (*vide* angka 8 di atas) kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa Tergugat kepada NCSI tanggal 10 Januari 2007 (Bukti P-9) yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada NCSI untuk memindahkan saham milik Tergugat kepada Penggugat dan untuk diserahkan kepada Tergugat. Pengalihan saham tersebut tercatat dalam *client portfolio* tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-10) dan telah disetujui oleh Tergugat berdasarkan klausula *disclamair*, yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Tergugat tidak melakukan penolakan atas *client portfolio* yang dikeluarkan oleh Penggugat, maka Tergugat menyetujui *client portfolio* tersebut;
10. Bahwa pada saat itu Tergugat masih memiliki hutang pada NCSI yakni sejumlah Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dimana atas permintaan Tergugat, sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 10 Januari 2007 (*Vide* Bukti P-9) Tergugat meminta Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat pada NCSI dengan cara mengurangi nilai saham Tergugat, sehingga masih terdapat sisa dana Tergugat yakni sejumlah Rp.3.418.868.861,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang merupakan deposit/setoran awal Tergugat kepada Penggugat;
- C. Tentang transaksi saham/efek di perusahaan Penggugat oleh Tergugat.
11. Bahwa Tergugat setelah menyelesaikan hutang-hutangnya pada NCSI dan mengisi, menyetujui, serta menandatangani formulir pembukaan rekening efek perorangan dimana didalamnya terdapat ketentuan "*Terms and Conditions*" yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Untuk selanjutnya Tergugat melakukan transaksi saham/efek sesuai dengan perjanjian yang ada;
12. Bahwa keseluruhan transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam order pembelian atau *trade confirmation*, sebagai berikut: (Bukti P-11);
 - 12.1. Transaksi jual beli tanggal 15 Januari 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp616.537.500,00;
 - 12.2. Transaksi jual beli tanggal 16 Januari 2007 atas 1.500 *lots* atau 750.000 lembar saham dengan total harga pembelian

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.108.019.375,00;

- 12.3. Transaksi jual beli tanggal 17 Januari 2007 atas 1.100 lots atau 550.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp.603.692.969.00 dan penjualan saham atas 4.000 lots atau 2.000.000 lembar saham dengan total penjualan Rp1.395.100.000,00;
- 12.4. Transaksi jual beli tanggal 18 Januari 2007 atas 3.200 lots atau 1.600.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.401.495.000,00 dan penjualan saham atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total penjualan Rp807.165.000.00;
- 12.5. Transaksi jual beli tanggal 19 Januari 2007 atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.333.325.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 atau 500 000 lembar saham dengan total penjualan Rp408.565.000.00;
- 12.6. Transaksi jual beli tanggal 24 Januari 2007 atas 2.200 lots atau 1.100.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp911.272.500,00 dan penjualan saham atas 3.480 lots atau 1.740.000 lembar saham dengan total penjualan Rp674.431.200,00;
- 12.7. Transaksi jual beli tanggal 25 Januari 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp411.025.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total penjualan Rp413.547.500,00;
- 12.8. Transaksi jual beli tanggal 26 Januari 2007 atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp.436.087.500,00 dan penjualan saham atas 1.000 lots atau 500.000 lembar saham dengan total penjualan Rp443.442.500,00;
- 12.9. Transaksi jual beli tanggal 2 Februari 2007 atas 3.000 lots atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga penjunan Rp922.759.000,00;
- 12.10. Transaksi jual beli tanggal 6 Februari 2007 atas 500 lots atau 250.000 lembar saham dengan total harga penjunan Rp36.870.500.00;
- 12.11. Transaksi jual beli tanggal 7 Februari 2007 atas 1.500 lots atau 750.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp343.686.000,00;
- 12.12. Transaksi jual beli tanggal 8 Februari 2007 atas 2.000 lots atau 1.000.000 lembar saham dengan total pembelian Rp175.350.000,00;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.13. Transaksi jual beli tanggal 9 Februari 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp182.451.000,00;
- 12.14. Transaksi jual beli tanggal 21 Februari 2007 atas 3 000 *lots* atau lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.518.030.000,00;
- 12.15. Transaksi jual beli tanggal 22 Februari 2007 atas 5.000 *lots* atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.665.320.000,00;
- 12.16. Transaksi jual beli tanggal 26 Februari 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp460.920.000,00;
- 12.17. Transaksi jual beli tanggal 27 Februari 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp541.080.000,00 dan penjualan saham atas 297 *lots* atau 148.500 lembar saham dengan total harga penjualan Rp541.607.787,00;
- 12.18. Transaksi jual beli tanggal 28 Februari 2007 atas 5.000 *lots* atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.179.350.000,00 dan penjualan saham atas 5.000 atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.492.500.000,00;
- 12.19. Transaksi jual beli tanggal 1 Maret 2007 atas 6.100 *lots* atau 3.050.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.731.552.200,00;
- 12.20. Transaksi jual beli tanggal 6 Maret 2007 atas 1.200 *lots* atau 600.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.854.420.000,00;
- 12.21. Transaksi jual beli tanggal 7 Maret 2007 atas 6.000 *lots* atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.057.106.000,00;
- 12.22. Transaksi jual beli tanggal 14 Maret 2007 atas 500 *lots* atau 250.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp246.757.500,00;
- 12.23. Transaksi jual beli tanggal 16 Maret 2007 atas 500 *lots* atau 250.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp260.520.000,00;
- 12.24. Transaksi jual beli tanggal 5 April 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp578.260.000,00;
- 12.25. Transaksi jual beli tanggal 9 April 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp571.140.000,00;
- 12.26. Transaksi jual beli tanggal 16 April 2007 atas 1.000 *lots* atau 5.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp 972.075.000,00;
- 12.27. Transaksi jual beli tanggal 17 April 2007 atas 1.100 *lots* atau 550.000

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar saham dengan total harga penjualan Rp365.151.250,00;
- 12.28. Transaksi jual beli tanggal 18 April 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp2.014.020.000,00;
- 12.29. Transaksi jual beli tanggal 24 April 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp598.200.000,00;
- 12.30. Transaksi jual beli tanggal 25 April 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp566.130.000,00;
- 12.31. Transaksi jual beli tanggal 27 April 2007 atas 1 200 *lots* atau 600.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp759.714.000,00;
- 12.32. Transaksi jual beli tanggal 30 April 2007 atas 6.000 *lots* atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.429.698.690,00 dan penjualan saham atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp638.080.000,00;
- 12.33. Transaksi jual beli tanggal 2 Mei 2007 atas 4.000 *lots* atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.628.250.000,00;
- 12.34. Transaksi jual beli tanggal 3 Mei 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp771.540.000,00 dan penjualan saham atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp827.510.000,00;
- 12.35. Transaksi jual beli tanggal 4 Mei 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.367.730.000,00 dan penjualan saham atas 8.000 *lots* atau 4.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp5.304.040.000,00;
- 12.36. Transaksi jual beli tanggal 7 Mei 2007 atas 4.000 *lots* atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.076.140.000,00 dan penjualan saham atas 7.000 *lots* atau 3.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.886.315.000,00;
- 12.37. Transaksi jual beli tanggal 8 Mei 2007 atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp801.600.000,00;
- 12.38. Transaksi jual beli tanggal 9 Mei 2007 atas 4.000 *lots* atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.296.580.000,00 dan penjualan saham atas 4.000 *lots* atau 2.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp3.539.350.000,00;
- 12.39. Transaksi jual beli tanggal 10 Mei 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.472.940.000,00 dan penjualan saham atas 9.000 *lots* atau 4.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp7.861.345.000,00;

12.40. Transaksi jual beli tanggal 11 Mei 2007 atas 5.700 *lots* atau 2.850.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.365.217.000,00 dan penjualan saham atas 3.000 *lots* atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.347.935.000,00;

12.41. Transaksi jual beli tanggal 14 Mei 2007 atas 8.025 *lots* atau 4.012.500 lembar saham dengan total harga pembelian Rp6.586.584.375,00 dan penjualan saham atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp628.110.000,00;

12.42. Transaksi jual beli tanggal 15 Mei 2007 atas 800 *lots* atau 400.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp537.072.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp368.890.000,00 ;

12.43. Transaksi jual beli tanggal 16 Mei 2007 atas 25 000 *lots* atau 12.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.654.795.000,00 dan penjualan saham atas 1.000 *lots* atau 500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp707.870.000,00;

12.44. Transaksi jual beli tanggal 21 Mei 2007 atas 100 *lots* atau 50.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp64.128.000,00 dan penjualan saham atas 6.000 *lots* atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.717.332.500,00;

12.45. Transaksi jual beli tanggal 22 Mei 2007 atas 2.200 *lots* atau 1.100.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp923.844.000,00;

12.46. Transaksi jual beli tanggal 23 Mei 2007 atas 5.000 *lots* atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp4.105.695.000,00 dan penjualan saham atas 500 *lots* atau 250.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp108.423.750,00;

12.47. Transaksi jual beli tanggal 24 Mei 2007 atas 3.757 *lots* atau 1.878.500 lembar saham dengan total harga pembelian Rp3.121.192.425,00 dan penjualan saham atas 1 900 *lots* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950.000 lembar saham dengan total harga penjualan
Rp 849.942.500,00;

12.48 Transaksi jual beli tanggal 25 Mei 2007 atas 530 *lots* atau 265.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp141.698.260,00 ;

12.49 Transaksi jual beli tanggal 28 Mei 2007 atas 1.200 *lots* atau 600.00 lembar saham dengan total harga pembelian Rp558.615.000,00 dan penjualan saham atas 1.900 *lots* atau 950.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.010.958.000,00;

12.50. Transaksi jual beli tanggal 29 Mei 2007 atas 2 400 *lots* atau 1.200.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp.810.062.500,00;

12.51. Transaksi jual beli tanggal 30 Mei 2007 atas 8.000 *lots* atau 4.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.345.185.000,00;

12.52. Transaksi jual beli tanggal 31 Mei 2007 atas 6.050 *lots* atau 3.025.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp.732.712.500,00 dan penjualan saham atas 13.317 *lots* atau 6.658.500 dengan total harga penjualan Rp12.776.131.275,00;

12.53. Transaksi jual beli tanggal 4 Juni 2007 atas 2.400 *lots* atau 1.200.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp4.446.375.000,00 dan penjualan saham atas 24.300 *lots* atau 12.150.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp3.199.781.770,00;

12.54. Transaksi jual beli tanggal 5 Juni 2007 atas 3.000 *lots* atau 1.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp6.871.215.000,00 dan penjualan saham atas 150 *lots* atau lembar saham dengan total harga penjualan Rp299.100.000,00;

12.55. Transaksi jual beli tanggal 6 Juni 2007 atas 2.000 *lots* atau 1.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp167.827.485,00;

12.56. Transaksi jual beli tanggal 14 Juni 2007 atas 1.300 *lots* atau 650.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.856.205.000,00;

12.57. Transaksi jual beli tanggal 15 Juni 2007 atas 6.000 *lots* atau 3.000.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.922.337.000,00 dan penjualan saham atas 1.500 *lots* atau

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.211.355.000,00;

12.58. Transaksi jual beli tanggal 18 Juni 2007 atas 6.486 *lots* atau 3.243.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp1.217.307.756,00 dan penjualan saham atas 3.068 *lots* atau 1.534.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp1.045.318.580,00;

12.59. Transaksi jual beli tanggal 19 Juni 2007 atas 5.086 *lots* atau 2.543.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp748.824.660,00 dan penjualan saham atas 5.000 *lots* atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp2.432.680.000,00;

12.60. Transaksi jual beli tanggal 20 Juni 2007 atas 5.000 *lots* atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp485.970.000,00 dan penjualan saham atas 5.000 *lots* atau 2.500.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp496.007.500,00;

12.61. Transaksi jual beli tanggal 25 Juni 2007 atas 600 *lots* atau 300.000 lembar saham dengan total harga pembelian Rp276.552.000,00;

12.62. Transaksi jual beli tanggal 17 Juli 2007 atas 2.100 *lots* atau 1.050.000 lembar saham dengan total harga penjualan Rp12.574.800,00;

12.63. Transaksi jual beli tanggal 18 Juli 2007 atas 195 *lots* atau 97.500 lembar saham dengan total harga penjualan Rp97.305,00;

13. Bahwa berdasarkan *client statement* tercatat bahwasanya tanggal 12 Januari 2007 Penggugat telah melakukan pembayaran hutang Tergugat di NCSI sebesar Rp.1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan transaksi jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dari tanggal 15 Januari 2007 s.d. 18 Juli 2007, dimana selain itu terdapat pula perhitungan *dividen* yang diterima oleh Tergugat dan perhitungan *penalty* yang belum dibayar oleh Tergugat, dengan rincian transaksi sebagai berikut: (Bukti P-12).

13.1. Untuk transaksi efek yang dilakukan oleh Tergugat dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Tgl. Transaksi	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Balanced
1	1 Jan s.d. 31 Jan 2007	4.345.599.354	801.511.198	3.544.088.156
2	1 Feb s.d. 28 Feb 2007	5.738.743.500	1.495.758.287	4.242.985.213
3	1 Mar s.d. 27 Mar 2007	5.049.178.200	2.101.177.500	2.948.000.700
4	5 April s.d. 30 April 2007	3.942.908.690	3.273.400.250	669.508.440
5	2 Mei s.d. 31 Mei 2007	21.248.088.550	25.724.182.035	-4.476.093.485
6	4 Juni s.d. 30 Juni 2007	11.152.263.891	2.547.371.540	8.604.892.351
7	9 Juli s.d. 31 Juli 2007	0	59.819.055	-59.819.055
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	13 November 2007	0	25.840.000	-25.840.000
12	17 Desember s.d. 28 Desember 2007	0	18.938.000	-18.938.000
	Total transaksi selama tahun 2007	51.476.782.185	36.047.997.865	15.428.784.320

13.2. Perhitungan penalty transaksi Tergugat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007.

Nomor	Tanggal	Keterangan	(Rp)
1	1 Februari 2007	Penalty dari 1 Jan 2006 s.d. 1 Feb 2007	24.720.410
2	1 Maret 2007	Penalty dari 1 Feb 2007 s.d. 1 Maret 2007	48.259.374
3	1 April 2007	Penalty dari 1 Maret 2007 s.d. 1 April 2007	148.310.693
4	1 Mei 2007	Penalty dari 1 April 2007 s.d. 1 Mei 2007	154.218.958
5	1 Juni 2007	Penalty dari 1 Mei 2007 s.d. 1 Juni 2007	163.651.640
6	1 Juli 2007	Penalty dari 1 Juni 2007 s.d. 1 Juli 2007	227.125.591
7	1 Agustus 2007	Penalty dari 1 Juli 2007 s.d. 1 Ags 2007	238.457.811
8	1 September 2007	Penalty dari 1 Ags 2007 s.d. 1 Sept 2007	241.224.102
9	30 September 2007	Penalty dari 1 Sept 2007 s.d. 30 Sept 2007	228.964.687
10	1 Oktober 2007	Penalty dari 30 Sept 2007 s/d 1 Okt 2007	8.003.456
11	1 November 2007	Penalty dari 1 Okt 2007 s/d 1 Nov 2007	248.224.305
12	27 November 2007	Penalty dari 1 Nov 2007 s/d 27 Nov 2007	211.064.939
13	1 Desember 2007	Penalty dari 27 Nov 2007 s/d 1 Des 2007	32.847.680
14	31 Desember 2007	Penalty dari 1 Des 2007 s/d 31 Des 2007	246.763.971
		Total Penalty selama tahun 2007	2.221.837.617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total hutang selama tahun 2007 adalah Rp15.428.784.320

Total *penalty* selama tahun 2007 Rp 2.221.837.617 +

Rp17.650.621.937

13.3. Perhitungan *dividen* yang diterima oleh Tergugat selama tahun 2008, adalah sebagai berikut:

No m	Tanggal	Keterangan	Debet [Rp]	Kredit [Rp]	Balanced
1	27Jum 2008	Dividen Tunai ASGR	0	103.360 000	-103.360.000
2	10 Juli 2008	Dividen Tunai LTLS	0	11.900.000	-11.900.000
3	31 Juli 2008	Deviden Tunai BLTA	0	45.678.500	- 45.678.500
4	31 Juli 2008	Deviden Tunai MASA	0	214 200	- 214.200
5	11 Nov 2008	Deviden INTERIM ASGR	0	32.300.000	32.300.000
6	30 Des 2008	Deviden Tunai BHIT	0	12.750.000	-12.750.000
Total			0	206.211.700	-206.211.700

13.4. Perhitungan *penalty* transaksi Tergugat dari bulan Januari s/d bulan Desember 2008.

Nom	Tanggal	Keterangan	(Rp)
1	1 Januari 2008	<i>Penalty</i> dari 31 Des 2007 s.d.1 Jan 2008	8.335.016
2	1 Februari 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Jan 2008 s.d.1 Feb 2008	258.507 509
3	1 Maret 2008	<i>Penalty</i> dari i Feb 2008 s.d.1 Mar 2008	245.369 722
4	1 April 2008	<i>Penalty</i> dan 1 Mar 2008 s.d.1 Apr 2008	265.883.712
5	1 Mei 2008	<i>Penalty</i> dan 1 Apr 2008 s.d.1 Mei 2008	261.073.504
6	1 Juni 2008	<i>Penalty</i> dan 1 Mei 2008 s.d.1 Jun 2008	273.597.780
7	1 Juli 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Jun 2008 s.d.1 Jul 2008	419.573.530
8	1 Agustus 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Jul 2008 s.d.1 Ags 2008	441.827.763
9	1 September 2008	<i>penalty</i> dari 1 Ags 2008 s.d.1 Sep 2008	452.004.854
10	11 September 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Sept 2008 s.d.11 Sep 2008	149.574.725
11	1 Oktober 2008	<i>Penalty</i> dari 11 Sept 2008 s.d.1 Okt 2008	301.642.361
12	1 November 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Okt 2008 s.d.1 Nov 2008	483.949.199
13	1 Desember 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Nov 2008 s.d.1 Des 2008	479 898.331
14	31 Desember 2008	<i>Penalty</i> dari 1 Des 2008 s.d.31 Des 2008	491.615.998
Total <i>Penalty</i> selama tahun 2008			4.532.854.00

Total hutang selama tahun 2008 adalah Rp 206.211.700

Total *Penalty* selama tahun 2008 adalah Rp 4.532.854.004 +

Rp4.326.642.304

13.5. Perhitungan *penalty* transaksi Tergugat dari 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Maret 2009, adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Debet [Rp]
1	1 Januari 2009	<i>Penalty</i> dari 31 Des 2008 s.d.1 Jan 2009	16.786.609



2	1 Februari	Penalty dari 1 Jan 2009 s.d.1 Feb 2009	520.818.536
3	27 Februari	Penalty dari 1 Feb 2009 s.d.127 Feb 2009	448.099.948
4	1 Maret 2009	Penalty dari 27 Feb 2009 s.d.1 Mar 2009	35.216.060
		Total penalty sampai dengan bulan Maret 2009	1.020.921.153

Berdasarkan table-tabel di atas, maka total hutang Tergugat sampai dengan bulan Maret 2009 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (rp)	Penalti (rp)	Total (rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.320	2.221.837.617	17.650.621.937
2	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s/d bulan Maret		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + <i>Penalty</i>	15.222.572.620	7.775.612.774	22.998.185.39

Dengan demikian total hutang Tergugat ditambah *penalty* dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Maret 2009 adalah sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembi lan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

D. Tentang saham AGIS yang di Suspend Bursa Efek Indonesia.

14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007, salah satu objek transaksi jual/beli saham oleh Tergugat adalah saham AGIS mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, dan akibat dari kondisi pasar serta peraturan Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), maka nilai saham AGIS terus turun dari hari ke hari dan mengalami *auto rejection* dan *suspend*. Saham Agis adalah salah satu saham milik Tergugat;
15. Akibat dari kondisi tersebut di atas, harga saham AGIS turun dengan signifikan sehingga menyebabkan nilai portofolio Tergugat mengalami penurunan secara terus menerus. Akibat dari penurunan tersebut, maka nilai portofolio yang dijadikan jaminan menjadi lebih kecil dari hutang Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimana surat Nomor 417/OKCS/VII/07, tanggal 24 Juli 2007, perihal transaksi TMPI (Bukti P-13), yang isinya pada pokoknya menyatakan "jika Tergugat belum melakukan penambahan dana sejumlah Rp7.338.000.000,00 hingga saat perdagangan saham TMPI di Bursa Efek Jakarta dapat dilakukan kembali, maka Penggugat akan menjual seluruh saham TMPI. Jika saham sudah dijual dan *margin ratio* masih diatas 75%, maka Penggugat akan menagih kepada Tergugat kekurangan dana tersebut agar *margin ratio* Tergugat turun menjadi 75%";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata surat Penggugat (*vide* Bukti P-13) tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat berniat untuk menjual seluruh saham Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya saham Tergugat tidak ada yang berniat membeli;
- E. Tentang Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.
17. Bahwa Penggugat selalu menagih dan meminta komitmen dari Tergugat mengenai penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalam surat Nomor 522/Dir-OKCS/IX/2007, tanggal 25 September 2007, perihal Permohonan Kehadiran, yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah pembicaraan mengenai kewajiban Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-14);
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Penggugat, maka Penggugat telah pula melaporkan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang- hutangnya tersebut kepada Pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, sebagaimana laporan Polisi Nomor Polisi 707/K/III/2008/SPK UNIT III, tanggal 14 Maret 2008 (Bukti P-15);
19. Bahwa pihak kepolisian melihat bahwasanya perkara *a quo* adalah lebih kepada hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Ketetapan Nomor Pol.: S.Tap/14/I/2009/Dit Reskrimsus tanggal 22 Januari 2009 (Bukti P-16). Namun demikian, pihak Kepolisian melalui Penyidik Bapak Drs. Dachi Bahagia, S.H., selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus, telah pula mengupayakan penyelesaian para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat telah pula mengakui hutang-hutangnya;
20. Bahwa hasil dari pertemuan dengan Bapak. Drs. Dachi Bahagia. S.H., pada tanggal 15 September 2008, Tergugat meminta agar Penggugat membuat surat penagihan mengenai jumlah hutang Tergugat sampai dengan tanggal 15 September 2008;
21. Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat telah mengirim Surat Nomor 479/DIR-OKCS/IX/2008 tanggal 17 September 2008, Perihal Penagihan Hutang. Dalam surat *a quo* Penggugat menyampaikan bahwasanya jumlah hutang Tergugat sampai dengan tanggal 16 September 2008 adalah

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



sebesar Rp15.017.987.882,00 (lima belas miliar tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) (Bukti P-17);

22. Bahwa sekali lagi atas surat tersebut (*vide* bukti P-17) Tergugat sama sekali tidak mengindahkan. Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat dengan baik dan secara kekeluargaan, namun toh sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan bahkan membayar hutangnya;
23. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat telah tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam *client statemen* dari tanggal 1 Januari 2007 s.d. tanggal 1 Maret 2009 atas nama Tergugat sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) (*vide bukti P-12*);
24. Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (Rp)	Penalti (Rp)	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.320	2.221.837.617	17.650.621.937
2	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s/d bulan Maret		1 020 921 153	1.020.921.153
	Total hutang + Penalty	15.222.572 620	7.775.612.774	22.998.185.39

25. Bahwa dalam Pasal 4 *Terms and Condition* (*vide* Bukti P-6) tentang Cidera Janji dinyatakan bahwa:

"Dalam hal kami lalai dalam mematuhi ketentuan tersebut di atas, dan meskipun demikian perseroan atas itikad baik tetap melaksanakan perintah/instruksi kami, maka Perseroan dengan ini diberi wewenang untuk, atas pilihan dan kebijaksanaannya sendiri, membeli efek-efek atas tanggungan rekening kami jika terdapat posisi ketidakcukupan efek (*short*) pada rekening efek atau menjual efek-efek yang dibeli oleh atau diperintahkan untuk dibeli oleh perseroan berdasarkan surat ini,

Pemberian kewenangan ini tidak akan membatasi perseroan untuk memperoleh pembayaran atas jumlah hutang dalam rekening kami, dan selama masih ada kewajiban kami kepada perseroan maka seluruh dana/efek yang ada dalam rekening efek, menjadi jaminan atas pelunasan seluruh kewajiban kami kepada perseroan, atau apabila perseroan menganggap baik (namun hal ini tidaklah karenanya dianggap menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk melakukan hal tersebut) perseroan



dapat dan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali diberi kuasa untuk, menggunakan efek dalam rekening efek sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran kami tersebut dan kami juga akan menanggung (dan karenanya tidak akan memintakan pertanggung jawaban perseroan dalam bentuk apapun juga sehubungan dengan tindakan eksekusi tersebut) dalam hal kelalaian kami untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kami tersebut".

26. Bahwa sekalipun Tergugat sudah diperintahkan untuk membayar ketidakcukupan efek ("short") tersebut, namun atas perintah Tergugat sebagaimana Pasal 4 *Terms and Condition* (vide Bukti P-6) dan dengan kuasa yang diberikan Tergugat dimana dengan iktikad baik Penggugat tetap melakukan transaksi yang diminta Tergugat, dengan harapan nantinya Tergugat akan membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat;
27. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 *Terms and Condition* tentang Penyelesaian Transaksi, bahwasanya nasabah harus membayarkan kepada perusahaan jika *save deposit* tidak mencukupi maka nasabah harus melakukan penambahan modal;
28. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan beberapa kali diantaranya melalui surat Nomor 417/OKCS/VII/07, tanggal 24 Juli 2007 (vide Bukti P-13), dan surat Nomor 479/DIR-OKCS/IX/2008 tanggal 17 September 2008, perihal Penagihan Hutang (Vide Bukti P-17), dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa:
- a. Jumlah hutang Tergugat Rp20.379.168.302,00
 - b. Nilai Portofolio sejumlah Rp 5.361.180.420,00
 - c. Total hutang Tergugat s.d.
tanggal 16 September 2008 Rp15.017.987.882,00
29. Bahwa hutang Tergugat sampai dengan tanggal 1 Maret 2009 adalah sebesar Rp22.998.185.394 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang (Rp)	Penalty (Rp)	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.32	2.221.837.61	17.650.621.937
2.	Total hutang selama tahun 2008	-206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3.	Total hutang s.d.bulan Maret 2009		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + <i>Penalty</i>	15.222.572.620	7.775.612.774	22.998.185.394

30. Bahwa menurut Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

31. Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp22.998.185.394 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam *client statement* (*vide* Bukti P-12) jelas menunjukkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 *Terms and Condition* tentang Penyelesaian Transaksi, *in casu*, Tergugat tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
32. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Perdata diatur mengenai perbuatan ingkar janji, yang bunyi lengkapnya; "Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga".
33. Bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul "*Hukum Perjanjian*", cetakan 19 tahun 2002, halaman 45, dinyatakan sebagai berikut: "*Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang Debitur dapat berupa empat macam:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya".
34. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 205 K/Pdt/2001, tanggal 31 Januari 2003 tentang jual beli saham. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tn. Jong Jang Siong (Jong Hong An) melakukan perbuatan *wanprestasi*, karena Tn. Jong Jang Siong (Jong Hong An) (Tergugat) tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada PT Layang Mega Securities akibat jual beli saham, dimana hubungan hukum yang terjadi yakni jual beli efek antara PT Layang Mega Securities (Penggugat) dengan Tn. Jong Jang Siong (Tergugat/Nasabah), yang telah *wanprestasi* yakni dengan tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian pembukaan

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening efek perorangan

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat selaku pihak yang berhak atas suatu prestasi, berhak untuk menuntut Tergugat selaku pihak yang wajib melakukan prestasi untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat;
36. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan secara sah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan wajib membayar seluruh jumlah yang terhutang yakni sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp22.998.185.394 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
37. Bahwa akibat dari tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang akan dijelaskan lebih jelas pada poin selanjutnya;
- F. Tentang kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat.
38. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh Tergugat atas Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (*Vide* Bukti P-1 s.d. Bukti P-7), maka Penggugat telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil yang besar;
39. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Kerugian materiil sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Hutang	<i>Penalty</i>	Total (Rp)
1	Total hutang selama tahun 2007	15.428.784.32	2.221.837.61	17.650.621.93
2	Total hutang selama tahun 2008	206.211.700	4.532.854.004	4.326.642.304
3	Total hutang s.d. bulan Maret 2009		1.020.921.153	1.020.921.153
	Total hutang + <i>Penalty</i>	15.222.572.620	7.775.612.774	22.998.185.394

- (2) Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian immateriil yang telah diderita oleh Penggugat adalah tercemarnya nama baik dan reputasi dari Penggugat yang merupakan Perusahaan yang bonafid dan memiliki dedikasi yang baik dikalangan perusahaan sekuritas dan masyarakat pada umumnya, yang jika dinilai



dengan uang maka kerugian itu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

40. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dan sepatutnya jika Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat baik sebagaimana diuraikan di atas, melalui surat gugatan ini, menuntut pemenuhan haknya agar memperoleh ganti kerugian dari Tergugat;

41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas jelas telah melakukan *wanprestasi* dan Tergugat wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut kepada Penggugat. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Si Berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya".

II. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)

a. Bahwa dengan memperhatikan semua dalil-dalil di atas, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan agar gugatan ini tidak sia-sia oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi harta benda atau kekayaan Tergugat, serta pengalihan- pengalihan yang tidak berdasar atas tanah dan bangunan dan harta lainnya milik Tergugat dan pula Tergugat menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan sebagai berikut:

- 2.1. Ruko yang terletak di A. Kencana Utama Blok M8 Nomor 5 B-C, Kembangan Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3129-3130/APHT Nomor 350/2007, atas nama Tergugat;
- 2.2. Ruko yang terletak di Jalan Kencana Utama Blok M8/5D Kembangan Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3131 atas nama Tergugat;
- 2.3. Tanah yang terletak di Jalan Kencana Utama Blok M8 Nomor 5 B-C Kembangan Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3129-3130/APHT Nomor 350/2007 atas nama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Tanah yang terletak di Jalan Kencana Utama Blok M8/5D Kembangan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3131 atas nama Tergugat;
- 2.5. Tanah yang terletak di Jalan Jalur lambat Tol Jakarta-Merak Blok C/2 Kebun Jeruk dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 atas nama Tergugat;
- 2.6. Tanah yang terletak di Jalan Kencana Utama Blok M8/6 & 7 Kembangan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4079 & 4080 atas nama istri Tergugat yakni Veemy Solichin;
- 2.7. Tanah yang terletak di A. Kencana Utama Blok M8/5A Kembangan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3128 atas nama istri Tergugat yakni Veemy Solichin;
- 2.8. Bilyet Deposito Nomor 559255 atas nama Tergugat dengan nilai Rp400.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;
- 2.9. Bilyet Deposito Nomor 559256 atas nama Tergugat dengan nilai Rp400.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;
- 2.10. Bilyet Deposito Nomor 559257 atas nama Tergugat dengan nilai Rp400.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;
- 2.11. Bilyet Deposito Nomor 559258 atas nama Tergugat dengan nilai Rp300.000.000,00 yang terdapat dalam Bank Panin;

Termasuk rekening bank dan barang bergerak serta barang tidak bergerak milik Tergugat maupun barang-barang lainnya yang akan disampaikan kemudian;

III. Dalam Provisi

Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum membayar semua transaksi efek dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan untuk mencegah kerugian/menghindarkan berlanjutnya kerugian yang menimpa Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar selama proses persidangan berlangsung dapat menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari Tergugat atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan memindahkan/menjaminkan segala asetnya termasuk atas semua saham maupun harta benda milik Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam pengadilan maupun pihak lain diluar negeri atau di manapun juga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara *a quo*;

2. Memerintahkan Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bertujuan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun untuk mengambil/mencairkan atau tindakan apapun di dalam negeri atau di luar negeri atas harta kekayaan milik Tergugat dan atau Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara *a quo*;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 6 % (enam per seratus) untuk setiap harinya, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan Provisi ini;

4. Bahwa surat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang sah yang sudah tidak diragukan kebenarannya dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat memutuskan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita



oleh Penggugat sebagai akibat dari tidak melakukan pembayaran hutang sebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 6% (enam per seratus) dari kerugian materiil untuk setiap harinya yang dibayar apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. Dalam Provisi

1. Memerintahkan agar Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari Tergugat atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan memindahkan/menjaminkan segala asetnya termasuk atas semua saham maupun harta benda milik Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam pengadilan maupun diluar negeri kepada pihak lain manapun juga sampai adanya putusan dari perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bertujuan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara atau lelang swasta di dalam negeri atau diluar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun untuk mengambil/mencairkan atau tindakan apapun di dalam negeri atau di luar negeri atas kekayaan milik Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara *aquo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 6% (enam per seratus) untuk setiap harinya, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan Provisi ini;
4. Bahwa surat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang sah yang sudah tidak diragukan kebenarannya dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa peristiwa hukum terjadi, ketika pada bulan Januari 2007 seorang Sales dari PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, bernama Welly, bertindak sebagai Sales Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah membujuk Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang pada waktu itu sedang menjadi Nasabah Margin pada PT Nusadana Capital Indonesia, ("NCI") untuk pindah menjadi Nasabah Margin kepada PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, dengan iming-iming akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang lebih baik dari pada yang ada pada waktu itu;
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tujuan daripada usaha jual-beli efek/saham adalah untuk mendapatkan keuntungan secara sah dan dengan adanya penawaran tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mau memindahkan sahamnya tersebut kepada Tergugat dalam Rekonvensi yang terdiri dari 16 (enam belas) jenis saham dengan nilai Rp5.243.980.040,00 kepada PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, setelah dipotong kewajiban Penggugat dalam Rekonvensi kepada PT Nusadana Capital Indonesia sebesar Rp1.825.111.179,00 sehingga masih ada senilai Rp3.418.868.861,00 untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi diminta untuk menandatangani blanko-blanko surat dan menyerahkan fotokopi KTP, yang ternyata sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat telah menjadi:
 - a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT.02, tanggal 12 Januari 2007 ("Formulir HT.02") (Bukti P-1);
 - b. *Specimen* tandatangan Tergugat tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-2);
 - c. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-3);
 - d. Surat Kuasa Untuk Optima (*Power Of Attorney For Optima*), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-4);

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Kuasa pencairan nasabah, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-5);
- f. *Term and Condition*, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-6);
4. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak pernah menerima realisasi lebih lanjut terutama mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selama menjadi nasabah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
5. Bahwa baru \pm 7 (tujuh) bulan kemudian yaitu pada bulan Juli 2007 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi disodori perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang diberi Nomor 01/PM/OKCS/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 akan tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan ternyata kemudian dapat diketahui bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan cara "melawan hukum" oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:
 - Saudara Welly sebagai "orang perseorangan yang melakukan kegiatan perusahaan efek tidak memiliki izin wakil perusahaan efek" sebagaimana diwajibkan oleh paraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya;
 - PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, pada saat menerima dan melakukan transaksi efek dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 12 Januari 2007 s.d. 10 April 2007 tidak pernah melaporkan kepada pihak Bapepam dan baru melaporkan kepada Bapepam tentang pembukaan Kantor Cabang PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga pada tanggal 11 April 2007 sesuai dengan suratnya Nomor 206/OKCS/IV/2007 yang dijawab oleh pihak BAPEPAM dengan surat tertanggal 21 April 2007 Nomor S-1795/13L/2007 dan baru mendapat izin dari BEI/BEJ untuk Pemberian Fasilitas Perdagangan Margin pada tanggal 11 Juli 2007 yang dituangkan dalam Surat Izin Nomor S- 684/BEJ.ANG/ 07-2007;
 - PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, telah menghimpun dana terlebih dahulu dari nasabah (termasuk Hendro Tirtajaya/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) sejak Januari 2007, kemudian PT Optima Kharya Capital Securities ("OKCS") Cabang Puri Niaga, telah melakukan pemberian

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facilitas Pembiayaan (Margin) kepada nasabah sejak Januari 2007 padahal izinnya sendiri baru didapat pada tanggal 11 Juli 2007;

6. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

- Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam";
- Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagaimana Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manager Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam";
- Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manager Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam";
- Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: "Orang perseorangan yang telah memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek";
- Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek jo. Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek (Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996) Angka 1 menentukan: "Orang perseorangan yang melakukan kegiatan perusahaan efek wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek";
- Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-27/PM/2000 tentang peraturan Nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi jo. Ketentuan mengenai Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: V.D.8 jo. Angka 1 Lampiran Keputusan Ketua Badan

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pasar Modal Nomor KEP27/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000:

"Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain Kantor Pusat wajib tunduk pada peraturan ini dan melaporkan informasi tentang pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain Kantor Pusat";

- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tanggal 1 Agustus 1997 Nomor KEP-019/Bej/0897 tentang Transaksi Margin jo. Angka 1 dan 7 Peraturan Nomor 11-9 tentang Transaksi Margin: "Transaksi Margin adalah transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa efek untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh anggota bursa efek tersebut" dan "transaksi margin baru dapat dilakukan oleh anggota bursa efek setelah nasabah anggota bursa efek tersebut membuka rekening efek *margin* pada anggota bursa efek berdasarkan kontrak margin antara nasabah dan anggota bursa efek yang bersangkutan";
- Kontrak Margin antara nasabah (Hendro Tirtajaya) dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan (PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga) tidak ada karena walaupun pernah disodorkan Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor 01/PM/OKCSA/II/2007 tanggal 16 Juli 2007 akan tetapi tidak ditandatangani oleh nasabah (Hendro Tirtajaya);

Karenanya produk-produk dari perbuatan tersebut yakni:

- a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT.02, tanggal 12 Januari 2007 ("Formulir HT.02") (Bukti P-1);
- b. *Specimen* tandatangan Tergugat tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-2);
- c. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P- 3);
- d. Surat Kuasa Untuk Optima (*Power Of Attorney For Optima*), tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-4);
- e. Surat Kuasa pencairan nasabah, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-5);
- f. *Term and Condition*, tanggal 12 Januari 2007 (Bukti P-6);

Batal dengan segala akibat hukumnya dan Penggugat dalam Rekonvensi berhak menuntut kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berupa saham-saham milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp3.418.868.861,00, ditambah keuntungan yang seharusnya didapat dari nilai uang tersebut sebesar 15% setahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan lunas dibayar, dan kerugian immaterial akibat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dilaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga mengalami perasaan tertekan lahir dan batin yang sulit dinilai dengan uang secara tepat akan tetapi tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00;

7. Bahwa agar gugatan dalam Rekonvensi ini tidak menjadi ilusi belaka karena dikhawatirkan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengasingkan harta benda miliknya, karenanya dimohon agar diletakan penyitaan-jaminan atas harta-benda milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi termasuk harta benda milik Pengurusnya, berupa:

- Sebuah bangunan kantor berikut hak atas tanahnya setempat dikenal umum dengan Menara Rajawali 7th Floor Lot #5.1 Jakarta 12950;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Puri Niaga III Blok M. 8 Nomor 32 C, Kembangan, Jakarta Barat;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pluit Permai Nomor 28, Pluit, Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pasir Kaliki Nomor 18 A Bandung; Milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi; dan
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Vila Melati Mas Blok 1.10 Nomor 22 RT 39/09 Kelurahan Jelupang, Serpong, Tangerang milik Harjono Kesuma;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pembina V Nomor 4 RT 008 RW 06 Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur milik Lanny Veronica Taruli;

Dan harta benda lain yang akan diketahui kemudian yang akan diajukan dengan surat tersendiri;

8. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan undang-undang karenanya perkara ini dapat diputuskan dengan suatu putusan yang dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakan tersebut;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai ketentuan hukum sejak semula:
 - a. Akta Pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Tergugat dengan kode nasabah HT 02 tanggal 12 Januari 2007 (Formulir HT.02);
 - b. *Specimen* tandatangan Tergugat tanggal 12 Januari 2007;
 - c. Formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), tanggal 12 Januari 2007;
 - d. Surat Kuasa Untuk *Optima (Power Of Attorney For Optima)*, tanggal 12 Januari 2007;
 - e. Surat Kuasa Pencairan Nasabah, tanggal 12 Januari 2007;
 - f. *Term and Condition*, tanggal 12 Januari 2007;dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.418.868.861.00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ditambah dengan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar 15% setahun dari jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan lunas dibayar;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Sekiranya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 187/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. tanggal 6 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:



I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat berupa pembiayaan transaksi efek sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut pada Penggugat sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % setahun dari hutang Tergugat pada Penggugat sebesar sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan dibayar lunas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya:

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 659/Pdt/2010/PT. DKI., tanggal 30 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/Pdt.G/2009/PN Jkt Bar tanggal 6 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat untuk



kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2026 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRO TIRTA JAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2026 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 187/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 November 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah dikarenakan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara Nomor 2026 K/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 September 2011 Nomor 659/PDT/2010/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2010 Nomor 187/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar yaitu:

- a. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 alinea terakhir yang menyatakan:

“Bahwa, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum”

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat tidak berdasar, sebab sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan kembali dalam memori kasasinya jelaslah bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum. Namun Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya langsung saja menyatakan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak pernah mempertimbangkan apakah transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku menyangkut transaksi marjin. Sebab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* hanya mendasarkan pada paket perjanjian pembukaan rekening efek perorangan, tanpa melihat dan mempertimbangkan peraturan hukum yang memayungi dan memberikan batasan-batasan serta pengertian mengenai Transaksi Marjin yaitu melanggar Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep-019/BEJ/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin Butir 7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/PM/1987, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor V.D.6;

Bahwa, dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/Bej/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Maijin Butir 7, secara tegas disebutkan:

“Transaksi marjin baru dapat dilakukan oleh anggota bursa efek setelah nasabah anggota bursa efek tersebut membuka rekening efek marjin pada anggota bursa efek berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan anggota bursa efek yang bersangkutan”

Bahwa, selanjutnya dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/PM/1987, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor V.D.6 disebutkan sebagai berikut: “Pembiayaan penyelesaian transaksi efek bagi kepentingan nasabah oleh Perusahaan Efek, hanya boleh dilakukan apabila perusahaan efek tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang efek;
- b. Dst,...

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas jelaslah untuk dapat melakukan transaksi perdagangan marjin harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kontrak marjin antara Nasabah (Pemohon Peninjauan Kembali) dan anggota bursa efek yang bersangkutan (Termohon Peninjauan Kembali);
2. Perusahaan efek harus mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek.

Bahwa, dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah dapat membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan efek yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas yaitu:

1. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu membuktikan adanya Perjanjian Marjin antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku Perusahaan Efek dengan Tergugat/



Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nasabah;

2. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya menyatakan telah melakukan transaksi atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007, sedangkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali baru mendapat izin untuk melakukan transaksi marjin pada tanggal 11 Juli 2007 sesuai dengan Surat dari Jakarta Stock Exchange Nomor Peng-146/BEJ-ANG/07-2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perdagangan Marjin.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor kep-019/Bej/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin Butir 7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/PM/1987, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor V.D.6. Sehingga oleh karenanya jelaslah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang mengatasnamakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan fasilitas pembiayaan transaksi efek dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah batal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, meskipun Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kualitas untuk melakukan transaksi marjin, namun *Judex Facti* seolah-olah tidak mempertimbangkan hal tersebut, *Judex Facti* langsung saja menyatakan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada perjanjian baku (*standar contract*) yang isinya telah diisi terlebih dahulu oleh Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai apa perjanjian baku (*standar contract*) yang isinya telah diisi terlebih dahulu oleh Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat.

Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung langsung mengambil alih pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tanpa sedikitpun mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga terbukti terdapat suatu



kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alinea pertama yang menyatakan:

“Bahwa, *terms and conditions* yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standar contract*) yang isinya telah diisi telah diisi terlebih dahulu oleh Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat maka berlaku sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak”;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat tidak berdasar, sebab seandainya Majelis Hakim Agung lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Maka Majelis Hakim Agung akan memperoleh fakta bahwa tidak ada satupun perjanjian baku antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengenai transaksi-transaksi marjin yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan mengatasnamakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah membuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi efek. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti Formulir pembukaan Rekening Efek Perorangan atas nama Hendro Tirta Jaya (*vide* Bukti PK/TR-1) dan Formulir Persetujuan Pembukaan Sub Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas nama Hendro Tirta Jaya (*vide* Bukti PK/TR-3). Tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk dapat melakukan transaksi marjin atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat.

Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berupa formulir pembukaan rekening efek perorangan atas nama Hendro Tirta Jaya (*Vide* Bukti PK/TR-1) dan formulir persetujuan pembukaan sub rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hendro Tirta Jaya (*vide* Bukti PK/TR-3) tersebut justru membuktikan bahwa Tergugat adalah merupakan Nasabah Reguler dari Penggugat sebagai perusahaan efek bukan merupakan merupakan Nasabah Marjin. Namun kenyataannya dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali adalah Nasabah Marjin yang mendapat fasilitas pembiayaan transaksi efek.

Bahwa, transaksi marjin yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin butir 7, secara tegas disebutkan:

"Transaksi marjin baru dapat dilakukan oleh anggota bursa efek setelah nasabah anggota bursa efek tersebut membuka rekening efek marjin pada anggota bursa efek berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan anggota bursa efek yang bersangkutan"

Bahwa, selain telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin Butir 7, Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

1. Pasal 30 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-26/PM/1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek jo. Peraturan Nomor V.BI tentang perizinan Wakil Perusahaan Efek;
3. Pasal 1 Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-27/PM/2000 tentang kegiatan Perusahaan Efek di berbagai Lokasi jo. Ketentuan mengenai Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.8 jo. Angka 1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000;

Seharusnya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelaslah Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyatakan seolah-olah telah

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembiayaan transaksi efek Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan transaksi marjin, sedangkan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapat perjanjian kontrak marjin. Sehingga jelaslah oleh karena antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat dan menandatangani kontrak marjin maka tidak berdasar apabila Termohon Peninjauan Kembali melakukan transaksi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan jenis transaksi marjin, oleh karenanya jelaslah Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan nasabah reguler dalam transaksi efek.

Bahwa, sebagai nasabah reguler dalam transaksi efek, nasabah tidak mempergunakan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek seperti pada nasabah marjin. Nasabah reguler dalam melakukan transaksi efek, berlaku ketentuan T + 3, dengan pengertian bahwa dalam jangka waktu tiga hari setelah transaksi efek yang dilakukan maka:

- Nasabah diharuskan menyerahkan atau membayar sejumlah dana untuk pembelian saham dan menerima saham yang dibelinya dalam transaksi beli atau
- Nasabah diharuskan menyelesaikan kewajibannya baik berupa penyerahan saham dan menerima uang hasil penjualannya dalam transaksi jual;
- Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran atau tidak melunasi transaksi efeknya dalam jangka waktu T+3 maka perusahaan sekuritas akan melakukan penjualan paksa atau *forced sell* atas saham- saham yang dimiliki nasabah tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah tidak mungkin seorang nasabah reguler akan mempunyai hutang pembiayaan penyelesaian transaksi efek, sehingga oleh karenanya jelaslah tidak berdasar gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan seolah-olah Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban untuk membayar transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. Selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak sah karena merupakan Transaksi Marjin yang dilakukan tanpa adanya kontrak *marjin* yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku nasabah dengan Termohon Peninjauan Kembali selaku Perusahaan Efek.

Bahwa, oleh karena transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan transaksi margin yang tidak didasarkan pada kontrak *margin*, serta tidak mempunyai Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali membuktikan adanya kontrak margin ataupun perjanjian pembiayaan penyelesaian efek, maka jelaslah transaksi-transaksi tersebut adalah illegal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun anehnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat kasasi menyatakan seolah-olah *Terms and Condition* adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standar contract*) yang isinya telah diisi telah diisi terlebih dahulu oleh Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat maka berlaku sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, namun Majelis Hakim Agung tidak menjelaskan dalam pertimbangannya dalam hal apa *terms dan condition* tersebut berlaku sah dan mengikat. Sebab secara jelas dan nyata didalam *terms and condition* tersebut tidak ada diatur mengenai adanya kewenangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku nasabah kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku perusahaan efek untuk melakukan transaksi efek dengan menggunakan pembiayaan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Justru di dalam *terms and condition* tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan menyangkut kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyediakan dana dan/efek membayar penuh kepada perseroan seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi dan pengenaan biaya lain termasuk pajak, yang merupakan syarat-syarat baku dari perjanjian nasabah regular bukan merupakan kontrak margin. Sehingga dengan demikian jelaslah *terms and condition* tersebut tidak dapat membuktikan bahwa transaksi-transaksi margin yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sah. Selain itu *terms and condition* tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mendapat persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan transaksi margin atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.

Balika, dengan demikian jelaslah pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa *terms and conditions* yang dibuat dalam bentuk

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian baku (*standar contract*) yang isinya telah diisi telah diisi terlebih dahulu oleh Penggugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat maka berlaku sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehingga terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alinea kedua yang menyatakan:

“Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam transaksi jual beli dan transaksi jual Tergugat atas saham yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) sehingga Tergugat harus bertanggung-jawab untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut”

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat tidak berdasar, sebab sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas jelaslah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan transaksi marjin yang tidak mempunyai dasar hukum, sebab antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku nasabah dan Termohon Peninjauan Kembali selaku Perusahaan Efek belum pernah membuat dan menandatangani kontrak marjin.

Tindakan Termohon Peninjauan Kembali tersebut melanggar Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin Butir 7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-09/PM/1987, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor: V.D.6.

Bahwa, dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin Butir 7, secara tegas disebutkan:

“Transaksi marjin baru dapat dilakukan oleh anggota bursa efek setelah nasabah anggota bursa efek tersebut membuka rekening Efek Marjin pada anggota bursa efek berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan



anggota bursa efek yang bersangkutan”

Bahwa, selanjutnya dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-09/PM/1987, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor V.D.6 disebutkan sebagai berikut: “Pembiayaan penyelesaian transaksi efek bagi kepentingan nasabah oleh perusahaan efek, hanya boleh dilakukan apabila perusahaan efek tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang efek

b. Dst,...

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas jelaslah untuk dapat melakukan transaksi perdagangan marjin harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kontrak marjin antara Nasabah (Pemohon Peninjauan Kembali) dan anggota bursa efek yang bersangkutan (Termohon Peninjauan Kembali)
2. Perusahaan Efek harus mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang efek.

Bahwa, dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah dapat membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan efek yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas yaitu:

1. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu membuktikan adanya perjanjian marjin antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku perusahaan efek dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nasabah;
2. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya menyatakan telah melakukan transaksi atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007, sedangkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali baru mendapat izin untuk melakukan transaksi marjin pada tanggal 11 Juli 2007 sesuai dengan Surat dari Jakarta Stock Exchange Nomor Peng-146/BEJ-ANG/07-2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perdagangan Marjin.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang diatur dalam



ketentuan Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/Bej/0897, tentang Transaksi Marjin, Lampiran Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin Butir 7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-09/PM/1987, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah, Lampiran Peraturan Nomor: V.D. 6.

Sehingga oleh karenanya jelaslah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang mengatasnamakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan fasilitas dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah batal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan serta mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada bulan Januari 2007 seorang sales dari PT Optima Kharya Capital Securities bernama Welly telah membujuk Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu sedang menjadi Nasabah Margin pada PT Nusadana Capital Indonesia (NCI) untuk pindah menjadi Nasabah Margin PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) cabang Puri Niaga dengan iming-iming akan mendapat fasilitas dan keuntungan yang lebih baik daripada yang diperoleh dari PT Nusadana Capital Indonesia (NCI);
2. Bahwa, oleh karena adanya iming-iming mendapat fasilitas dan keuntungan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mau untuk memindahkan sahamnya dari PT.Nusadana Capital Indonesia (NCI) ke PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) cabang Puri Niaga yang terdiri dari 16 (enam belas) jenis saham dengan nilai Rp5.243.880.040,00 dipotong kewajiban Pemohon kepada PT Nusadana Capital Indonesia (NCI) sebesar Rp1.825.111.179,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.418.868.861,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pemindahan saham tersebut PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) tidak membuat perjanjian apapun dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Setelah 7 (tujuh) bulan kemudian barulah PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) menyodorkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk ditandatangani Perjanjian



Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor 01/PM/OKCS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007. Namun oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali merasa tidak adanya kejelasan menyangkut sisa sahamnya sebesar Rp3.418.868.861,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) tersebut apa mendapat keuntungan atau kerugian karena PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) tidak pernah memberikan penjelasan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersedia menandatangani Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor 01/PM/OKCS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 tersebut;

4. Bahwa, meskipun Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersedia menandatangani Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor 01/PM/OKCS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 tersebut, PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) ternyata tetap melakukan transaksi jual-beli saham atas nama Pemohon. Hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban jual beli saham dengan PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
5. Bahwa, seharusnya dengan tidak adanya Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek antara Pemohon dengan PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) maka PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) tidak dapat melakukan transaksi marjin sebab Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Nasabah Marjin dari PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) melainkan hanya nasabah *reguler*;
6. Bahwa, selain daripada tidak dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek antara Pemohon dengan PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) terdapat beberapa fakta yang aneh menyangkut transaksi yang dilakukan oleh PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) tersebut yang antara lain yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara Welly sebagai orang perseorangan yang melakukan kegiatan perusahaan efek tidak memiliki izin wakil perusahaan efek sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-26/PMZ1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek jo. Peraturan Nomor VB1 tentang perizinan Wakil Perusahaan Efek . Bahkan saudara Welly telah pula dihukum karena tindak pidana penipuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Maret 2010 dalam perkara Nomor 2227/Pid.B/PN.Jkt.Bar yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa: Welly, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan/menggunakan,...menggunakan akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, maupun menghapuskan piutang, dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: Welly, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar *client porto folio* PT Nusadana Capital Indonesia, atas nama Hendro Tirta Jaya, tertanggal 11 Januari 2007;
 - b. 1 (satu) bendel terdiri dari 16 (enam belas) lembar surat *instruction details*, tertanggal 12 Januari 2007;
 - c. 1 (satu) bendel *client statement* PT Nusadana Capital Indonesia atas nama Hendro Tirtajaya masing-masing periode:
 - 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, 1 (satu) lembar;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, 1 (satu) lembar;
- 1 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, 1 (satu) lembar;
- d. 2 (dua) bendel masing-masing 19 (sembilan belas) lembar Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor 01/PM/OKCS/VII/2007, tertanggal 16 Juli 2007;
- e. Satu bendel terdiri dari dua lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2007
- f. Satu bendel terdiri dari tiga lembar surat kuasa menjual tanggal 16 Juli 2007
- g. Satu bendel terdiri dari tiga lembar surat transaksi TMPI dari PT Optima Kharya Capital Securities, Nomor 417/ OKCS/ VII/07, tertanggal 24 Juli 2007;
- h. 1 (satu) lembar surat penagihan hutang dari PT Optima Kharya Capital Securites, Nomor 479/Dir-OKCS/XI/08, tertanggal 17 September 2008, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa, perkara *a quo* mempunyai kaitan yang erat dengan perkara pidana Nomor 2227/Pid.B/PN.Jkt.Bar, sebab Welly yang merupakan pegawai sales dari Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan, dengan demikian jelaslah perbuatan pegawai Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan tanggung jawab dari Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1367 B W yang menyatakan sebagai berikut "Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orangnya dipakainya. Dst,..”

2. PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) cabang Puri Niaga pada saat menerima dan melakukan transaksi efek dengan Pemohon pada tanggal 12 Januari 2007 s.d. 10 April 2007 belum mendapat ijin baik dari Bapepam maupun BEI/BEJ PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) baru mendapat ijin dari Bapepam pada tanggal 21 April 2007 sesuai suratnya Nomor : S-1795/13L/2007 dan dari BEI/BEJ pada tanggal 11 Juli 2007 sesuai dengan Surat Izin Nomor S-684/BEJ.ANG/07-2007.

Bahwa, seandainya Majelis Hakim Agung memperhatikan dan mencermati fakta- fakta tersebut, maka Majelis Hakim Agung seharusnya dapat menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan transaksi marjin, sedangkan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapat perjanjian ataupun Kontrak marjin. Sehingga dengan demikian jelaslah pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam transaksi jual beli dan transaksi jual Tergugat atas saham yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) sehingga Tergugat harus bertanggung-jawab untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehingga terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia; Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah Majelis Hakim Agung telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 2026 K/PDT/2012 sehingga adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali ini untuk menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara Nomor 2026 K/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 September 2011 Nomor 659/Pdt/2010/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2010 Nomor 187/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Bar tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara Nomor 2026 K/PDT/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 September 2011 Nomor 659/Pdt/2010/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2010 Nomor 187/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yaitu tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya adalah berdasar apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara Nomor 2026 K/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 September 2011 Nomor 659/PDT/2010/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2010 Nomor 187/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Bar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar hutangnya pada Penggugat berupa pembiayaan transaksi efek sebesar Rp15.222.572.620,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa PT Optima Karya Capital Securities (PT OCKS/Penggugat) kegiatan usahanya telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi dari Bapepam/Bapepam LK sebagaimana dapat dibuktikan pada bukti Penggugat bertanda PK/TR-26, PK/TR 27 dan PK/TR 28 sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HENDRO TIRTA JAYA, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HENDRO TIRTA JAYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.**, dan **Dr. H. Zahrul**

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No 152 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Biaya-biaya : Panitera Pengganti,
1. M a t e r iRp 6.000,00 ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi
Peninjauan Kembali ...Rp2.489.000,00
JumlahRp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP- 19610313 198803 1 003